



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

ENI NORMAYANTI, lahir di Tapin pada tanggal 8 Agustus 1985, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. bertempat tinggal di Desa Suato Lama RT.005 RW.002 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

.....Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

.....Telah meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan di persidangan;

.....Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 10 Februari 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau hari Senin tanggal 10 Februari 2025 di bawah Register dengan nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama ANDI SANJAYA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/42/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak perempuan yang bernama **NADIN TRISYIA SYAFIRA**;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak ENI NORMAYANTI sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLU0908201228029 tanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **NADIN TRISYIA SYAFIRA** lahir di Suato Lama, 8 Mei 2012 anak ketiga perempuan dari Ayah ANDI SANJAYA dan Ibu ENI NORMAYANTI;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak di Akta Kelahiran tersebut dari **NADIN TRISYIA SYAFIRA** lahir di Suato Lama, 8 Mei 2012 anak ketiga perempuan dari Ayah ANDI SANJAYA dan Ibu ENI NORMAYANTI menjadi **ILA TRISYIA SYAFIRA** lahir di Suato Lama, 8 Mei 2012 anak ketiga perempuan dari Ayah ANDI SANJAYA dan Ibu ENI NORMAYANTI dikarenakan sering sakit;
5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti/mengubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **NADIN TRISYIA SYAFIRA** menjadi **ILA TRISYIA SYAFIRA**;
6. Bahwa untuk mengubah nama dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri Rantau Cq. Hakim Pengadilan Negeri Rantau dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah Akta Kelahiran anak perempuan Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6305CLU0908201228029 tanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **NADIN TRISYIA SYAFIRA** lahir di Suato Lama, 8 Mei 2012 anak ketiga perempuan dari Ayah ANDI SANJAYA dan Ibu ENI NORMAYANTI menjadi **ILA TRISYIA SYAFIRA** lahir di Suato Lama, 8 Mei 2012 anak ketiga perempuan dari Ayah ANDI SANJAYA dan Ibu ENI NORMAYANTI;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Senin, 17 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.....Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan NIK 6305124808850002 atas nama ENI NORMAYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 30 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2.....Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan NIK 6305122908820001 atas nama ANDI SANJAYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3.....Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/42/VIII/2003 antara ANDI SANJAYA dengan ENI NORMAYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 25 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4.....Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 6305122501080012 atas nama kepala keluarga ANDI SANJAYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 20 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5.....Foto
kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLU0908201228029 atas nama **NADIN TRISYIA SYAFIRA** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 9 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6.....Asli
dan fotokopi Surat Pengantar Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Nomor 400.8.2.2/148/DISDUKCAPIL/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 7 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti surat-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi EGHA RAGILYANI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rta.



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan ANDI SANJAYA pada tahun 2003 di rumahnya Tapin Selatan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama MUHAMAD ERSAL LEO ARFANDI, ANGELA PUTRI ANDINY, **NADIN TRISYIA SYAFIRA**;
- Bahwa **NADIN TRISYIA SYAFIRA** adalah anak ketiga perempuan Pemohon yang lahir tahun 2012 di Kabupaten Tapin dan saat ini **NADIN TRISYIA SYAFIRA** berumur sekitar 12 (dua belas) tahun dan bersekolah di SDN SUWATO DUA kelas 6;
- Bahwa **NADIN TRISYIA SYAFIRA** masih kecil dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama suami dan anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak ketiga perempuan Pemohon menjadi **ILA TRISYIA SYAFIRA**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak ketiga perempuan Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa menurut Tuan Guru dan keyakinan Pemohon jika anak sering sakit-sakitan maka namanya harus diganti;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Saksi SITI AFIVAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan ANDI SANJAYA pada tahun 2003 di rumahnya Tapin Selatan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rta.



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama MUHAMAD ERSAL LEO ARFANDI, ANGELA PUTRI ANDINY, **NADIN TRISYIA SYAFIRA**;
- Bahwa **NADIN TRISYIA SYAFIRA** adalah anak ketiga perempuan Pemohon yang lahir tahun 2012 di Kabupaten Tapin dan saat ini **NADIN TRISYIA SYAFIRA** berumur sekitar 12 (dua belas) tahun dan bersekolah di SDN SUWATO DUA kelas 6;
- Bahwa **NADIN TRISYIA SYAFIRA** masih kecil dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama suami dan anaknya;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak ketiga perempuan Pemohon menjadi **ILA TRISYIA SYAFIRA**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anak ketiga perempuan Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan;
- Bahwa menurut Tuan Guru dan keyakinan Pemohon jika anak sering sakit-sakitan maka namanya harus diganti;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya, maka berdasarkan Pasal 264 Ayat (2) RBg, keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa inti/pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama anak ketiga perempuan Pemohon pada Akta Kelahiran anak ketiga perempuan Pemohon Nomor 6305CLU0908201228029 tanggal 9 Agustus 2012, yang semula nama anak ketiga perempuan Pemohon **NADIN TRISYIA SYAFIRA** diubah menjadi **ILA TRISYIA SYAFIRA**;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi bernama EGHA RAGILYANI dan SITI AFIVAH;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang dimaksud Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4 Pemohon/ENI NORMAYANTI telah menikah secara sah dengan ANDI SANJAYA pada hari Minggu, tanggal 24 Agustus 2003. Dari pernikahan tersebut, Pemohon dan ANDI SANJAYA dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MUHAMAD ERSA LEO ARFANDI, ANGELA PUTRI ANDINY, dan **NADIN TRISYIA SYAFIRA**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan bukti P-5, **NADIN TRISYIA SYAFIRA** adalah anak ketiga perempuan yang lahir di Suato

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama pada tanggal 8 Mei 2012, sehingga saat ini **NADIN TRISYIA SYAFIRA** masih berumur 13 (tiga belas) tahun. Dikarenakan **NADIN TRISYIA SYAFIRA** belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan menurut keterangan Saksi-saksi **NADIN TRISYIA SYAFIRA** belum pernah melangsungkan perkawinan, maka **NADIN TRISYIA SYAFIRA** masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi-saksi **NADIN TRISYIA SYAFIRA** saat ini dirawat dan tinggal bersama serta masih berada di bawah kekuasaan Pemohon dan ANDI SANJAYA selaku orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6, ENI NORMAYANTI selaku Pemohon dan ANDI SANJAYA merupakan orang tua kandung dari **NADIN TRISYIA SYAFIRA** dan menurut keterangan Saksi-saksi **NADIN TRISYIA SYAFIRA** saat ini dirawat dan tinggal bersama Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon selaku orang tua berhak mewakili **NADIN TRISYIA SYAFIRA** untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam perkara *a quo* Pemohon berhak mewakili **NADIN TRISYIA SYAFIRA** mengajukan permohonan untuk perubahan nama menjadi **ILA TRISYIA SYAFIRA**;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut", sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4, dan bukti P-6, Pemohon beralamat di Desa Suato Lama RT.005 RW.002 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin. Alamat tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formil Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam *petitum kesatu*, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kesatu berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu setelah mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang bahwa dalam *petitum kedua*, Pemohon memohon agar Hakim menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah Akta Kelahiran anak perempuan Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6305CLU0908201228029 tanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **NADIN TRISYIA SYAFIRA** lahir di Suato Lama, 8 Mei 2012 anak ketiga perempuan dari Ayah ANDI SANJAYA dan Ibu ENI NORMAYANTI menjadi **ILA TRISYIA SYAFIRA** lahir di Suato Lama, 8 Mei 2012 anak ketiga perempuan dari Ayah ANDI SANJAYA dan Ibu ENI NORMAYANTI;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dalam Buku II tersebut juga ditentukan mengenai perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pemohon ingin mengubah nama anak ketiga perempuan Pemohon yang sebelumnya bernama **NADIN TRISYIA SYAFIRA** lahir di Suato Lama pada tanggal 8 Mei 2012 anak ketiga perempuan dari Ayah ANDI SANJAYA dan Ibu ENI NORMAYANTI menjadi **ILA TRISYIA SYAFIRA** lahir di Suato Lama pada tanggal 8 Mei 2012 anak ketiga perempuan dari Ayah ANDI SANJAYA dan Ibu ENI NORMAYANTI dikarenakan anak ketiga perempuan Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut Tuan Guru nama anak ketiga perempuan Pemohon harus diganti agar tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang bahwa menurut keyakinan Pemohon, jika anak Pemohon sering sakit-sakitan maka nama anak Pemohon itu harus diganti agar tidak sering sakit-sakitan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, tidak ada yang keberatan dengan permohonan perubahan nama anak ketiga perempuan Pemohon yang semula **NADIN TRISYIA SYAFIRA** diubah menjadi **ILA TRISYIA SYAFIRA**;

Menimbang bahwa permohonan perubahan nama anak ketiga perempuan Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan, maka Hakim berkesimpulan petitum kedua dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam *petitum ketiga*, Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rta.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2), pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Suato Lama RT.005 RW.002 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam *petitum keempat*, Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini dan oleh karenanya petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian *petitum kesatu* permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengubah nama anak ketiga perempuan Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 6305CLU0908201228029 tanggal 9 Agustus 2012, dari semula nama anak ketiga perempuan Pemohon, **NADIN TRISYIA SYAFIRA** lahir di Suato Lama pada tanggal 8 Mei 2012 anak ketiga perempuan dari Ayah ANDI SANJAYA dan Ibu ENI NORMAYANTI menjadi **ILA TRISYIA SYAFIRA** lahir di Suato Lama pada tanggal 8 Mei 2012 anak ketiga perempuan dari Ayah ANDI SANJAYA dan Ibu ENI NORMAYANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait lainnya, agar perubahan nama anak ketiga perempuan Pemohon dari semula **NADIN TRISYIA SYAFIRA** menjadi **ILA TRISYIA SYAFIRA** tersebut dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6305CLU0908201228029 tanggal 9 Agustus 2012 dan dalam register Akta Pencatatan Sipil yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh FACHRUN NURRISYA AINI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: Muhammad Rafei Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

MUHAMMAD RAFEI

FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Rta.



Perincian biaya: Nomor : 8/Pdt.P/2025/PN Rta

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 75.000,00
3.	Redaksi	: Rp 10.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Leges	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).